HASIL HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEPERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN LITERASI

A. LATAR BELAKANG

perpustakaan merupakan sarana pendidikan sebagai wahana pembelajaran, sumber informasi dan ilmu pengetahuan, penelitian, dan rekreasi dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa untuk melestarikan hasil budaya umat manusia yang berupa karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam, selain itu dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat, meningkatkan Literasi, dan pusat rujukan kekayaan budaya Daerah, perlu didukung keberadaan perpustakaan melalui penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan Daerah sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat sehingga berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan Daerah tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi.

B. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Dewan Perpustakaan, Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Dan Sekretariat Dewan Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 204);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);

C. SUBSTANSI

Rancangan Daerah tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi ini terdiri dari XI Bab dan 68 Pasal meliputi:

1.	BAB I	:	Ketentuan Umum;
2.	BAB II	:	Rencana Induk Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan;
3.	BAB III	:	Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
4.	BAB IV	:	Sarana dan Prasarana Perpustakaan
5.	BAB V	:	Pelayanan Perpustakaan*;*
6.	BAB VI	:	Tenaga perpustakaan;
7.	BAB VII	:	Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah;
8.	BAB VIII	:	Kelembagaan Perpustakaan;
9.	BAB IX	:	Pembudayaan Literasi;
10.	BAB X	:	pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Sebagai Koleksi Daerah;
11.	BAB XI	:	Penyusunan dan Penerbitan bibliografi daerah dan Katalog Induk Daerah.
12.	BAB XII	:	Kerja Sama dan Kemitraan;
13.	BAB XIII	:	Peran Masyarakat dan Dunia Usaha;
14.	BAB XIV	:	Pendanaan;
15.	BAB XV	:	Penghargaan;
16.	BAB XVI	:	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
17.	BAB XVII	:	Sanksi Administratif.
18.	BAB XVIII	:	Keadaan Darurat;
19.	BAB IX	:	Ketentuan Penutup

Banjarbaru, 28 November 2024

Ketua Pansus	Kepala Biro Hukum,
FIRMAN YUSI, S.P	GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H.,M.H.
	Pembina Tingkat I
	NIP. 19770202 200012 1 001